

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis masalah tentang akad *ijarah* pada praktik sewa menyewa rumah rakyat bersubsidi KPR di Perumahan Griya Pantura Regency Kaliwungu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *ijarah* pada praktik sewa menyewa rumah KPR bersubsidi di perumahan griya pantura regency kaliwungu dapat disimpulkan berikut:
 - a. Proses kepemilikan rumah KPR bersubsidi dimana keterlibatan 3 pihak yaitu pengembang, pembeli rumah dan Bank. Kepemilikan rumah ini masih dalam status kredit dengan pihak Bank sehingga terdapat syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh pembeli rumah.
 - b. Rumah KPR yang sudah dibeli kemudian pemilik rumah melakukan transaksi *ijarah* dengan pihak penyewa sesuai harga dan waktu sewa yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.
 - c. Rumah yang ada di Perumahan Griya Pantura Regency jumlah total 245 unit dimana dengan rincian 225 unit di huni sendiri, 12 rumah disewakan dan 8 rumah dikosongkan.
2. Analisis hukum islam terhadap akad *ijarah* pada praktik sewa menyewa rumah KPR bersubsidi di perumahan griya pantura regency kaliwungu adalah sebagai berikut kegiatan transaksi sewa menyewa rumah saat bertemunya si pemilik rumah dan si penyewa rumah sebenarnya sudah sesuai dengan syarat dan rukun. Secara sepintas memang sudah terpenuhi, tapi jika dilihat lebih dalam yang menjadikan akad *ijarah* ini batal bahwasanya manfaat dari rumah tersebut harus diketahui secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa,

karena si pemilik rumah sudah melanggar aturan tentang kepemilikan rumah rakyat ini, sudah terdapat kesepakatan bahwa rumah tersebut merupakan program pemerintah maka harus mengikuti aturan pemerintah yang tidak memperbolehkan rumah tersebut kosong tanpa penghuni apalagi sampai disewakan oleh pihak lain. Pemilik rumah KPR bersubsidi tidak berterus terang tentang kepemilikan rumah tersebut yang sebenarnya belum sepenuhnya menjadi haknya mengakibatkan pemilik rumah melakukan *gharar* atau *taghrir* dalam hukum islam tidak diperbolehkan, sehingga itu menyebabkan akad *ijarah* menjadi batal karena hal tersebut. Berarti kesimpulannya tidak sesuai, dan juga sudah diberikan rambu-rambu dalam Al-Qur'an memerintahkan orang-orang beriman untuk mematuhi peraturan pemerintah selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, yaitu Q. S. An-nisa' ayat 59.

B. Saran

Studi kasus yang membahas tentang akad *ijarah* pada sewa menyewa rumah di Perumahan Griya Pantura Regency telah memberikan sebuah kesimpulan bahwa akad *ijarah* pada sewa menyewa rumah tersebut secara hukum islam menjadi batal karena pihak pemilik telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemetintah, sehingga saran dari peneliti dengan kejadian ini diantaranya:

1. Proses kepemilikan rumah rakyat harus mulai lebih diperketat lagi agar program pemerintah untuk membantu masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah yang berhak untuk memiliki bukan dijadikan investasi karena harganya yang murah.
2. Sanksi kepada pemilik rumah lebih diperketat lagi sehingga rumah tersebut tidak disewakan karena akan menyalahi aturan yang ada.

3. Proses dalam subsidi kredit rumah rakyat tersebut harus segera dicabut jika rumah tersebut telah terbukti disewakan agar akad ijarah menjadi sah menurut hukum islam.

C. Kata Penutup

Demikian hasil penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Ijarah pada Praktet Sewa Menyewa Rumah KPR Bersubsidi (Studi Kasus di Perumahan Griya Pantura Regency Kaliwungu)”. Penulisan skripsi ini mungkin dapat diberikan kritik dan saran dari pembaca untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil skripsi ini.

Semoga hasil penelitian yang telah diselesaikan ini mendapat ridha dari Allah Yang Maha Pemurah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Akhirnya, penulis hanya dapat berdo'a dan semoga skripsi ini berguna bagi kehidupan yang lebih baik dalam penerapan hukum islam. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

